



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 8821160 - 8829510 (FAX. 061-8821160)
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI
NOMOR : Kd.02.16/5/KP.00.1/263/2010
TENTANG
IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta AL-WASHLIYAH KEBUN LADA Nomor : MIS AW/ PP.00.4/ 100/ 2010 , Tanggal 15 Mei 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta AL-WASHLIYAH KEBUN LADA
- Mengingat :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 4. PP No 30 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kota (yang disempurnakan);
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/ 250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Portama :

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Swasta Kepada :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : Madrasah Ibtidaiyah Swasta AL-WASHLIYAH KEBUN LADA |
| 2. Alamat Madrasah | : Jl. P. Kemerdekaan 148 |
| 3. Kelurahan | : Kebun Lada |
| 4. Kecamatan | : Binjai Utara |
| 5. Kabupaten/ Kota | : Binjai |
| 6. NPM | : 111212750004 |
| 7. Nama Yayasan | : MPK. PD. AL-WASHLIYAH KERUN LADA |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. P. Kemerdekaan 148 |
| 9. Akta Notaris | : Nomor . 94 Tanggal 20 Juni 2004 |

Kedua : Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kota Binjai pada tahun 2005/ 2006

Ketiga : Madrasah Ibtidaiyah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan hasil tahunan ke kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Menatuhi ketentuan / Peraturan-perundangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.

Kelima : 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e di atas tidak diindahkan , maka keputusan ini dinyatakan batal Membatalkan surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Binjai Nomor . Kd.02.16/ 5/ PP.00.4/ 147/ 2005 Tanggal 6 Februari 2005

Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
3. Madrasah Ibtidaiyah / Yayasan yang bersangkutan